



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 29
TAHUN 2006 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan dalam Lampiran V Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa kekeliruan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan diatas yaitu mengenai jumlah Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara/ Ibukota Propinsi untuk Tingkat C tertulis sebesar Rp.345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), seharusnya Rp.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka terhadap Lampiran V Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu diadakan perubahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara/ Ibukota Propinsi untuk Tingkat C sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang tertulis sebesar Rp.345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diubah menjadi Rp.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga keseluruhan Lampiran V harus dibaca :

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA/Rp/ORANG/HARI			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
I	Ke Ibu Kota Negara/ Ibu Kota Propinsi	450.000,-	410.000,-	335.000,-	215.000,-
	1. Penginapan dan Makan	250.000,-	210.000,-	180.000,-	140.000,-
	2. Angkutan setempat	100.000,-	100.000,-	80.000,-	20.000,-
	3. Uang saku	100.000,-	100.000,-	75.000,-	55.000,-
II	Ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya	400.000,-	315.000,-	250.000,-	200.000,-
	1. Penginapan dan Makan	220.000,-	180.000,-	150.000,-	110.000,-
	2. Angkutan setempat	80.000,-	60.000,-	40.000,-	40.000,-
	3. Uang saku	100.000,-	75.000,-	60.000,-	50.000,-
III	Ke Kabupaten Belitung				
	1. Uang harian	62.000,-	50.000,-	37.500,-	25.000,-
	2. Biaya Penginapan	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR, |


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, | 



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 31